



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN FINAL RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS
ON COPPER, 1988 BESERTA ANNEX MENGENAI
THE TERMS OF REFERENCE OF THE INTERNATIONAL COPPER STUDY GROUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama internasional di bidang tembaga dengan didirikannya suatu forum konsultasi antar pemerintah, dapat menyediakan informasi yang berkenaan dengan aspek-aspek ekonomi internasional tentang tembaga;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di Jenewa, Swiss, pada tanggal 24 Pebruari 1989 telah diterima *Final Resolution of the United Nations on Copper, 1988* beserta Annex mengenai *the Terms of Reference of the International Copper Study Group* sebagai hasil dari Konferensi PBB tentang Tembaga, 1988;
 - c. bahwa Republik Indonesia sebagai salah satu negara penghasil tembaga, sangat berkepentingan untuk menjadi anggota pada *International Copper Study Group*;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan *Final Resolution of the United Nations on Copper, 1988* beserta Annex mengenai *the Terms of Reference* tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN *FINAL RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS ON COPPER, 1988* BESERTA ANNEX MENGENAI *THE TERMS OF REFERENCE OF THE INTERNATIONAL COPPER STUDY GROUP*.

Pasal 1

Mengesahkan *Final Resolution of the United Nations on Copper*, 1988 beserta Annex mengenai *the Terms of Reference of the International Copper Study Group* yang telah diterima di Jenewa, Swiss, pada tanggal 24 Pebruari 1989, sebagai hasil dari Konferensi PBB tentang Tembaga, 1988, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1989.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1989.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 47